

Kepada :  
Yth.   Segenap Warga Masyarakat  
Desa Bobawa  
Di -  
Tempat

Dengan hormat,

Kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) untuk Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada Tahun 2024. Laporan ini adalah wujud tanggung jawab saya sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, serta sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan.

Penyusunan IPPD ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban saya sebagai Kepala Desa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Materi yang terdapat dalam IPPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 mengenai Laporan Kepala Desa.

Dengan demikian, kami proyeksikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini kepada seluruh masyarakat Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan Pemerintahan Desa Bobawa Tahun Anggaran 2024.

Bobawa, 14 Februari 2024  
Penjabat Kepala Desa,  
  
**Petrus Raga, SP**

## **PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas karunia kesehatan dan kesempatan yang diberikan. Pemerintah Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada telah berhasil melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, kami berkewajiban untuk menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap tahun anggaran. Penyusunan laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan menyediakan data yang mendukung perbaikan administrasi desa. Laporan ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami program serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga nilai transparansi dalam Pembangunan Desa dapat ditingkatkan. Informasi ini mencakup Penyelenggaraan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun anggaran 2024, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan demikian, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak. Kami juga mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di masa mendatang.

Laporan IPPD tahun anggaran 2024 Desa Bobawa mencakup berbagai bidang, antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja sama ini terus terjalin demi terwujudnya kemandirian Desa secara menyeluruh.

## **BIDANG PEMERINTAHAN DESA**

### **A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Berdasarkan RKP Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)
  - g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa
2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan;
  - b. Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa
4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler);
  - b. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler);
  - c. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd
5. Sub Bidang Pertanahan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)

### **B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)
  - g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa
2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
  - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan:
  - a. Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan;

- b. Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa
- 4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan:
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler);
  - b. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler);
  - c. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd
- 5. Sub Bidang Pertanahan
  - a. Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)

## **BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Berdasarkan RKP Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Kesehatan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb)
  - b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
  - c. Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll)
  - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / Pkd
2. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
3. Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin;
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga.
4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
  - b. Pengelolaan Dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa

### **B. Pelaksanaan Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

1. Sub Bidang Kesehatan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb)
  - b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
  - c. Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll)
  - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd
2. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
3. Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - d. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin;
  - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;

- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga.
- 4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - c. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
  - d. Pengelolaan Dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa

## **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Berdasarkan RKP Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd

### **B. Pelaksanaan Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
  - a. Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd

## **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Berdasarkan RKP Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan dalam kegiatan:
  - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - b. Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pertanian / Peternakan
  - c. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal dalam Kegiatan:
  - a. Pembentukan Bum Desa (Persiapan Dan Pembentukan Awal Bumdesa)

### **B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan dalam kegiatan:
  - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - b. Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pertanian / Peternakan
  - c. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal dalam Kegiatan:
  - a. Pembentukan Bum Desa (Persiapan Dan Pembentukan Awal Bumdesa)



**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  
DESA**

**A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Berdasarkan RKP Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada Tahun 2024, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak dalam Kegiatan:
  - a. Penanganan Keadaan Mendesak

**B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak dalam Kegiatan:
  - a. Penanganan Keadaan Mendesak

## PELAKSANAAN APB DESA

### A. Rincian APB Desa Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Desa Bobawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.058.740.917,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	397.856.587,38
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	367.184.410,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	5.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	238.314.200,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	50.400.000,00
f. Jumlah Belanja	Rp.	1.058.755.197,38
g. Surplus/ (Defisit).	Rp.	(14.280,38)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.280,38
b. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	14.280,38
c. Jumlah Pembiayaan	Rp.	

### B. Rincian Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Desa Bobawa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024, secara umum realisasi APB Desa Tahun Anggran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.058.740.917,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	387.756.587,38
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	367.184.410,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	5.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	238.314.200,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	50.400.000,00
f. Jumlah Belanja	Rp.	1.048.655.197,38
g. Surplus/ (Defisit).	Rp.	(14.280,38)
3. Pembiayaan		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.280,38
b. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	14.280,38
c. Jumlah Pembiayaan	Rp.	

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dengan demikian, kami menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2024 kepada masyarakat Desa Bobawa yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan sosial di desa ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat mengenai bagaimana pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran. Dalam laporan ini, kami akan merangkum poin-poin penting yang menjadi hasil evaluasi dan pelaksanaan semua program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan informasi sebagai berikut :

1. Program kegiatan dan realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat Desa BOBawa;
3. Informasi Pemerintahan desa ini mencakup 5 (lima) bidang :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemnerintah Desa;
  - b. Bidang Pembangunan;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

### B. SARAN-SARAN

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun Anggaran 2024 yang kami sampaikan kepada masyarakat bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak lupa mohon kepada masyarakat Desa Bobawa untuk berkenan memberi saran, masukan dan kritikan dalam rangka kemajuan masyarakat Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bobawa untuk tahun- tahun mendatang. Amiin.

Bobawa, 14 - 02 - 2025

Penjabat Kepala Desa,



Petrus Raga, SP